

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 152-K/PM.III-12/AD/XI/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD AFDAL**
Pangkat, NRP : Prada, 1721105000001454
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 03 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan JL Gajah
Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 500/Sikatan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/288/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Penetapan penahaan Nomor TAP/152/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 22 Novemver 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas.

- Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Mochamad Afdal**, Prada NRP 1721105000001454; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi anggota Regu 3 Ton 1 periode bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa,

S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti



Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
 2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 bertempat di Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan Surabaya.
-